

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
DI PANTAI TAK BEROMBAK
KABUPATEN MAROS**

NURLINDA SARI

Nomor Stambuk : 10561 0426211



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2016

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAI
DI PANTAI TAK BEROMBAK
KABUPATEN MAROS**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

NURLINDA SARI

Nomor Stambuk : 10561 0426211

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki
Lima di Pantai Tak Berombak Kabupaten Maros

Nama Mahasiswa : Nurlinda Sari

Nomor Stambuk : 10561 04262 11

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



Dra. Hj. Djuliaty Saleh, M.Si

Pembimbing II



Drs. Muhammad Tahir, M.Si


Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Dr. Burhanuddin, S.Sos.M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1237/FSP/A.1-VIII/VI/37/2016 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Administrasi Negara di Makassar pada Hari Rabu Tanggal 22 Juni Tahun 2016.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Sekretaris



Drs. H. Muhammad Idris, M.Si

Penguji :

1. Drs. Alimuddin Said, M.pd
2. Dra. Hj. Muhajirah Hasanuddin, M.Si
3. Drs. Muhammad Tahir, M.Si
4. Drs. Amir Muhiddin, M.Si



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : NurLinda Sari

Nomor Stambuk : 10561 04262 11

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 25 Juni 2016

Yang Menyatakan,



NurLinda Sari

ABSTRAK

NUR LINDA SARI, 2016. Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pantai Tak Berombak Kabupaten Maros. (dibimbing oleh Djuliaty Saleh dan Muhammad Tahir).

Pedagang kaki lima tumbuh tidak terencana dan memiliki keragaman dalam bentuk maupun jasa pelayanannya. Perkembangan itu tidak pernah terhenti sejalan dengan pertumbuhan perkembangan penduduk. Dalam rangka terwujudnya penataan pedagang kaki lima yang teratur dan rapi pemerintah kabupaten Maros mengeluarkan perda nomor 2 tahun 2006. Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pantai Tak Berombak Kabupaten Maros. Maka dalam hal ini indikator Efektivitas Kebijakan dalam menata pedagang kaki lima yaitu: (1) relokasi tempat usaha, (2) perizinan penggunaan lokasi, (3) fasilitas dan pembinaan, (4) sanksi administratif.

Jenis penelitian adalah kualitatif dengan informan sebanyak 8 orang. penelitian yang diambil dari Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Maros sebanyak 5 orang, sedangkan pedagang kaki lima 3 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa wawancara, observasi dan pengambilan dokumen.

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa Relokasi pedagang kaki lima sudah berjalan baik, perizinan penggunaan belum maksimal karena masih banyak pedagang yang tidak mendapatkan surat izin berdagang, dari segi fasilitas pihak pengelola hanya menyediakan lahan, dan pemberian sanksi bagi pedagang yang melanggar belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Pelokasi Tempat Usaha, Perizinan Penggunaan Lokasi, Fasilitas dan Pembinaan, Sanksi Administratif.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pedagang Kaki Lima Di Pantai Tak Berombak Kabupaten Maros”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda H. Alimuddin dan Ibunda Hj. Sahari yang telah mendidik, mendoakan, senantiasa memberikan nasehat, semangat dan bantuan baik moril maupun material.
2. Ibu Dra. Hj. Djuliaty Saleh, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Muhammad Tahir, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Para dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang dengan ikhlas telah memberikan ilmunya kepada penulis selama ini.
6. Buat sahabat-sahabatku yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini Suharni, Wahyuni Amrullah, Kartini Idris, Indah Muhadarah, Sahrianti, Miftahul Jannah, dan Kahar Ali yang selalu ada menemaniku di saat suka maupun duka serta memberikan dukungan dan semangat bagi penulis.
7. Teman-teman dari kelas F 2011, serta teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Negara 2011 penulis banyak mengucapkan terima kasih.
8. Buat semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak sempat disebutkan satu persatu terima kasih atas bantuannya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, Agustus 2016

Nur Linda Sari

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Efektivitas	8
B. Konsep Kebijakan	26
C. Konsep Pedagang Kaki Lima dan Pantai Tak Berombak	32
D. Kerangka Pikir	39
E. Fokus Penelitian.....	40
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	43
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	43
C. Sumber Data	43
D. Informan Penelitian.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Pengabsahan Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Efektifitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Pantai Tak Berombak (PTB) Kabupaten Maros.....	50
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA.....	66
---------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Maros Telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 2 Tahun 2006 tentang “Penataan Pedagang Kaki Lima” dalam rangka terwujudnya penataan pedagang kaki lima yang teratur dan rapi. Dalam peraturan daerah No. 2 Tahun 2006 pasal 1 menyatakan bahwa Pedagang kaki lima adalah penjual barang atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

Saat ini istilah pedagang kaki lima digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian dari Pedagang kaki lima itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis. Pada umumnya pedagang kaki lima adalah *self-employed*, yaitu mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat yang bermatapencaharian sebagai pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya di tempat-tempat umum yang dianggap strategis, antara lain : (1) Trotoar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Pedagang kaki lima biasanya beraktivitas di trotoar, sehingga trotoar bukan lagi sebagai tempat yang nyaman untuk pejalan kaki karena sudah beralih fungsi. (2) Bahu Jalan, yaitu bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi. Dari pengertian di atas, fungsi bahu jalan adalah tempat berhenti sementara dan pergerakan pejalan kaki, namun kenyataannya sebagai tempat pedagang kaki lima beraktivitas. (3) Badan Jalan, yaitu lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas. Jenis dagangan pedagang kaki lima sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana pedagang itu beraktivitas. Jenis dagangan yang ditawarkan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu: makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk di dalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan dan sayuran, Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauk dan minuman, barang bukan makanan mulai dari tekstil sampai obat-obatan, jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas misalnya tukang potong rambut dan sebagainya.

Di beberapa kota atau Kabupaten di Indonesia, keberadaan pedagang kaki lima telah menjadi dilema yang tidak hanya menimbulkan pro-kontra, demonstrasi, bentrok antarwarga maupun antara warga dan aparat.

Tidak berbeda dengan tempat-tempat lain, pedagang kaki lima juga terdapat di Kabupaten Maros, pedagang kaki lima lebih memilih lokasi berjualan di badan jalan, dengan keberadaan pedagang kaki lima tersebut, ruas jalan semakin sempit.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu sektor informal yang dominan di daerah perkotaan, sebagai wujud kegiatan ekonomi skala kecil yang menghasilkan dan atau mendistribusikan barang dan jasa. Barang-barang yang dijual yaitu barang-barang *convenience* (berkatagori menyenangkan) seperti makanan hingga *souvenir*. PKL menjajakan dagangannya berkeliling atau mengambil tempat di trotoar dan emper toko.

Pedagang Kaki Lima (PKL), seperti halnya kegiatan informal, memiliki ciri-ciri yaitu tidak terorganisasi secara baik, tidak memiliki ijin usaha yang sah, pola kegiatan tidak teratur (tidak ada jam kerja), usahanya tidak kontinyu (mudah berganti usaha), modal usaha relatif kecil (barang dagangan milik sendiri ataupun milik orang lain), teknologi yang digunakan sangat sederhana, dan umumnya tingkat pendidikan rendah).

Pedagang kaki lima tumbuh tidak terencana dan memiliki keragaman dalam bentuk maupun jasa pelayanannya. Perkembangan itu tidak pernah terhenti sejalan dengan pertumbuhan perkembangan penduduk. Pertumbuhan tersebut demikian pesat, terlebih lagi menyusul krisis ekonomi melanda Indonesia sejak medio tahun 1997.

Pertumbuhan pedagang kaki lima yang demikian pesat tersebut berdampak positif dan negatif. Positif, karena dapat menjadi sumber bagi pendapatan asli daerah, dapat menjadi alternatif untuk mengurangi pengangguran, dan dapat melayani kebutuhan masyarakat khususnya bagi golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Menurut Charles Lindblom dalam Winarno(2002) mengatakan bahwa untuk memahami siapa sebenarnya yang merumuskan kebijakan lebih dahulu harus dipahami sifat-sifat semua pemeran serta bagian atau peran apa yang mereka lakukan, wewenang atau bentuk kekuasaan yang mereka miliki dan bagaimana mereka saling berhubungan serta saling mengawasi. Setelah masalah-masalah publik diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kebijakan publik harus dirumuskan. Dalam tahap ini mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan merupakan hal yang esensial karena dengan demikian kita akan dapat memperkirakan seperti apakah kebijakan publik tersebut akan dirumuskan. Bagaimana masalah publik tersebut akan didefinisikan sangat tergantung pada siapa yang merumuskan kebijakan tersebut yang pada akhirnya, akan menentukan bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan.

Pemerintah harus berusaha untuk mengatasi permasalahan ini dengan bijak dan terbuka dengan menyadarkan kepada masyarakat baik terhadap pedagang kaki lima itu sendiri maupun konsumennya untuk selalu berusaha mentaati segala aturan yang ada dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah yang harus diambil dalam mengatasi permasalahan itu adalah, Alokasi tempat pemerintah tidak hanya memberikan peringatan kepada pedagang kaki lima saja yang melakukan

kesalahan namun juga harus mampu memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya adalah memberikan lahan atau tempat untuk berjualan kepada pihak pedagang kaki lima. Sarana dan prasarana Untuk dapat menjual dagangannya maka pedagang kaki lima harus bisa diberikan sarana dan prasarana yang baik sehingga baik pedagang maupun para pengunjung segan dan menikmati suasana yang menyenangkan sehingga betah dan krasan bisa ada ditempat tersebut. Adanya peraturan dan larangan baik pedagang kaki lima maupun pengunjung tetap harus mentaati peraturan dan larangan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk pelaksanaan kegiatan dagang dapat berjalan secara teratur, tertib dan tidak sendiri-sendiri.

Kebijakan publik itu sendiri mempunyai arti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas dapat digambarkan bahwa tidak terealisasinya dengan baik dan maksimal kebijakan pemerintah kabupaten Maros, tentang pedagang kaki lima, karenanya penelitian ini perlu untuk di lakukan.

B. Rumusan Masalah

Efektivitas kebijakan relokasi pedagang kaki lima, berdasarkan dari judul tersebut maka dapat dikemukakan rumusan penelitian berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan relokasi tempat usaha pedagang kaki lima di pantai tak berombak (PTB)?

2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan perizinan penggunaan lokasi di pantai tak berombak (PTB)?
3. Bagaimana pelaksanaan kebijakan dalam memfasilitasi dan membina pedagang kaki lima di lokasi pantai tak berombak (PTB)?
4. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemberian sanksi administratif bagi pedagang kaki lima yang melanggar aturan penggunaan lokasi tempat usaha di pantai tak berombak (PTB)?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat di kemukakan tujuan penelitian berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan relokasi tempat usaha pedagang kaki lima di pantai tak berombak (PTB)?
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan perizinan penggunaan di pantai tak berombak (PTB)?
3. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan dalam memfasilitasi dan membina pedagang kaki lima di lokasi pantai tak berombak (PTB)?
4. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemberian sanksi administratif bagi pedagang kaki lima yang melanggar aturan penggunaan lokasi tempat usaha di pantai tak berombak (PTB)?

B. Kegunaan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini tentunya akan memberi kegunaan bagi penulis maupun pihak lain yang memerlukannya adapun kegunaan penelitian ini adalah ?

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dan penyempurnaan teori teori di dalam ilmu administrasi negara terutama menyangkut efektivitas kebijakan relokasi pedagang kaki lima.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberi sumbangan berharga bagi pemerintah atau lembaga-lembaga yang membutuhkan, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian pada bidang yang sama pada masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Pengertian lain menyatakan bahwa efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi.

Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soewarno (1994:16) yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Sumaryadi (2005:105) Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain. Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Kemudian menurut Martoyo (2000) menyatakan bahwa efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam

memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Selanjutnya menurut Richard (1985:8) terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu organisasi, yaitu: Karakteristik organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Karakteristik Lingkungan, mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Pendapat yang terakhir adalah Tampubolon (2008:73-74) ada tiga pandangan mengenai efektivitas: Pandangan individu Pandangan ini menekankan pada kinerja individu-individu yang ada di dalam organisasi, Pandangan kelompok Pandangan efektivitas kelompok, penekanannya pada kinerja yang dapat diberikan kelompok pekerja, Dengan demikian, yang dimaksud dengan efektivitas kelompok adalah jumlah kontribusi dari semua anggotanya, Pandangan organisasi Pandangan dari segi efektivitas organisasi adalah terdiri dari efektivitas individu dan kelompok.

Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan kondisi dimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan dengan menggunakan berbagai sumberdaya dan kemampuan secara tepat.

Istilah *governance* sebagai suatu *exercise* dari kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya istilah *governance* menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian jelas sekali bahwa kemampuan suatu negara untuk mencapai suatu tujuan-tujuan pembangunan itu sangat tergantung pada kualitas tata pemerintahannya dimana pemerintah melakukan interaksi dengan organisasi-organisasi komersial dan *civil society*.

Seperti dikatakan di depan bahwa tata pemerintahan yang baik itu merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan tiga komponen, yakni pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*) atau *civil society*, dan usahawan (*business*) yang berada disektor swasta (*Taschereau* dan *Campos*). Ketiga komponen itu mempunyai tatabubungan yang sama dan sederajat persamaan derajat ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya menciptakan tata

kepemerintahan yang baik. Jika kesamaan derajat itu tidak sebanding, atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasan dari tata pemerintahan yang baik tersebut.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan. *Organizational effectiveness* (efektivitas organisasi) dapat dilakukan dengan memperhatikan kepuasan pelanggan, pencapaian visi organisasi, pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi, pengembangan sumber daya manusia organisasi dan aspirasi yang dimiliki, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar organisasi. Efektivitas organisasi merupakan kemahiran dalam sasaran spesifik dari organisasi yang bersifat objektif. Schein dalam bukunya yang berjudul *Organizational Psychology* mendefinisikan efektivitas organisasi sebagai kemampuan untuk bertahan, menyesuaikan diri, memelihara diri dan juga bertumbuh, lepas dari fungsi-fungsi tertentu yang dimiliki oleh organisasi tersebut.

Efektivitas dapat didefinisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu :

1. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.

2. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
3. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
4. Menangani tantangan masa depan Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan.

Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.

Dari beberapa literatur ilmiah mengemukakan bahwa efektivitas merupakan pencaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternative atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas juga bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

kriteria efektivitas organisasi yang terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu :

1. Produksi.

Produksi merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada ukuran keluaran utama dari organisasi. Ukuran dari produksi mencakup tentang keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani, dan

sebagainya. Ukuran tersebut memiliki hubungan secara langsung dengan pelanggan dan rekanan organisasi yang bersangkutan.

2. Efisiensi.

Efisiensi merupakan kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan. Ukuran efisiensi terdiri dari keuntungan dan modal, biaya per unit, pemborosan, waktu terluang, biaya per orang, dan sebagainya. Efisiensi diukur berdasarkan rasio antara keuntungan dengan biaya atau waktu yang digunakan.

3. Kepuasan.

Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan dan anggota-anggota perusahaan tersebut. Ukuran dari kepuasan meliputi sikap karyawan, penggantian karyawan, absensi, kelambanan, keluhan, kesejahteraan dan sebagainya.

4. Keadaptasian.

Keadaptasian merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. Perubahan-perubahan eksternal seperti persaingan, keinginan para pelanggan, kualitas produk, dan sebagainya serta perubahan internal seperti ketidakefisienan, ketidakpuasan, dan sebagainya merupakan adaptasi terhadap lingkungan.

5. Kelangsungan hidup.

Kelangsungan hidup merupakan kriteria efektivitas mengacu pada tanggung jawab organisasi atau perusahaan dalam usaha memperbesar kapasitas dan

potensinya untuk dapat berkembang. Indikator-indikator yang digunakan ialah produktivitas, efisiensi, kecelakaan, pergantian pegawai, absensi, kualitas, tingkat keuntungan, moral, dan kepuasan karyawan atau anggota perusahaan.

Ada tiga pendekatan mengenai efektivitas yaitu: Pendekatan tujuan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi efektivitas merupakan pendekatan tertua dan paling luas digunakan. Menurut pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendekatan tujuan menekankan peranan sentral dari pencapaian tujuan sebagai kriteria untuk menilai efektivitas serta mempunyai pengaruh yang kuat atas pengembangan teori dan praktek manajemen dan perilaku organisasi, tetapi sulit memahami bagaimana melakukannya.

Alternatif terhadap pendekatan tujuan ini adalah pendekatan teori sistem, Pendekatan teori sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan-proses-pengeluaran dan beradaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi. Teori ini menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, dimana organisasi menjadi bagiannya. Konsep organisasi sebagian suatu sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebih besar memperkenalkan pentingnya umpan balik yang ditujukan sebagai informasi mencerminkan hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh seseorang, kelompok atau organisasi, Pendekatan *Multiple Constituency* Pendekatan ini adalah perspektif yang menekankan pentingnya hubungan relatif di antara kepentingan kelompok dan individual dalam hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi. Dengan pendekatan

ini memungkinkan pentingnya 16 hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi. Dengan pendekatan ini memungkinkan mengkombinasikan tujuan dan pendekatan sistem guna memperoleh pendekatan yang lebih tepat bagi efektivitas organisasi.

Robbins (1994:54) mengungkapkan juga mengenai pendekatan dalam efektivitas organisasi:

1. Pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment approach*).

Pendekatan ini memandang bahwa keefektifan organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuannya (*ends*) daripada caranya (*means*). Kriteria pendekatan yang populer digunakan adalah memaksimalkan laba, memenangkan persaingan dan lain sebagainya. Metode manajemen yang terkait dengan pendekatan ini dikenal dengan Manajemen By Objectives (MBO) yaitu falsafah manajemen yang menilai keefektifan organisasi dan anggotanya dengan cara menilai seberapa jauh mereka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

3. Pendekatan sistem.

Pendekatan ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan yang darinya organisasi tersebut memerlukan dukungan terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.

4. Pendekatan konstituensi-strategis.

Pendekatan ini menekankan pada pemenuhan tuntutan konstituensi itu di dalam lingkungan yang darinya orang tersebut memerlukan dukungan yang terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.

5. Pendekatan nilai-nilai bersaing.

Pendekatan ini mencoba mempersatukan ke tiga pendekatan diatas, masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing nilai selanjutnya lebih disukai berdasarkan daur hidup di mana organisasi itu berada.

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas organisasi yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah : Adanya tujuan yang jelas, Struktur organisasi, Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat, Adanya sistem nilai yang dianut.

Organisasi akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya tujuan organisasi mencakup beberapa fungsi diantaranya yaitu memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi.

Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini

meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja “*to manage*” yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

George. R.Terry dalam Soewarno Handyaningrat (1981:20) mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara menurut Harold Koontz dan Cyril O’Donnel “*management is getting things done through people. In bringing about this coordinating of group activity, the manager, as a manager plans, organizes, staffs, direct and control the activities other people*” yang dapat diterjemahkan bahwa manajemen adalah usaha mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atau sejumlah aktivitas

orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.

Dari batasan dan pengertian manajemen di atas, terdapat beberapa bagian manajemen yang meliputi:

1. Unsur sifat, yaitu :
 - a. Manajemen sebagai suatu seni
 - b. Manajemen sebagai suatu ilmu
2. Unsur fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/pengawasan
3. Unsur sasaran, yaitu :
 - a. Pegawai, yaitu orang yang telah menjadi unsur integral dari organisasi
 - b. Mekanisme kerja, yaitu cara atau tahapan yang dilakukan organisasi dalam usaha pencapaian tujuan
4. Unsur tujuan, yaitu hasil akhir yang ingin dicapai dalam organisasi Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi manajemen yang dikemukakan George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan akan dibahas lebih terperinci lagi.

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan landasan pokok dan menjadi salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting dalam menjamin tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam penyusunan rencana yang baik, butuh data dan informasi yang akurat dari penelitian dan pembuktian lapangan. definisi perencanaan

sebagai proses kegiatan pemikiran, dugaan, dan penentuan prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum melaksanakan tindakan yang sebenarnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara Siagian dalam bukunya *Filsafat Administrasi* menjelaskan bahwa perencanaan (planning) adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal yaitu:

1. Penentuan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan
2. Pilihan diantara alternatif yang dianggap efektif dan efisien serta rasional guna mencapai tujuan tersebut

Lebih lanjut Bintoro (1985:12) memberikan pengertian perencanaan dalam tiga hal, yaitu :

1. Perencanaan dalam arti seluas - luasnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis segala kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu
2. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaikbaiknya dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.
3. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan bagaimana, kapan dan oleh siapa.

Proses perencanaan dapat ditinjau dari tiga segi, dengan perkataan lain bahwa fungsi perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik melalui tiga cara. Cara-cara tersebut yaitu pertama, mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri suatu rencana yang baik. Setelah ciri-ciri itu diketahui lalu diusahakan agar rencana yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut, Kedua memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab dengan memuaskan. Rudyard Kipling, sastrawan Inggris yang terkenal pernah mengatakan bahwa dalam hidupnya ia mempunyai enam pelayan yang baik yang bernama : *what, where, when, how, who dan why*. Para ahli administrasi dan manajemen telah "*meminjam*" konsep tersebut dan menerapkannya dalam bidang administrasi dan manajemen, dalam hal ini dalam bidang perencanaan. Ketiga, memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Dalam menerapkan prinsip-prinsip pemecahan masalah dengan teknik ilmiah, pimpinan dapat pula menciptakan suatu rencana yang baik, dengan perkataan lain pembuatan suatu rencana dapat dipandang sebagai masalah yang harus terpecahkan dengan sistematis.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya.

pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam

rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian (*organizing*) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu pada organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan.

Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi dapat dicapai dengan efisien.

Ada beberapa aspek penting dalam proses pengorganisasian, yaitu :

1. Bagan organisasi formal

2. Pembagian kerja
3. Departementalisasi
4. Rantai perintah atau kesatuan perintah
5. Tingkat-tingkat hirarki manajemen
6. Saluran komunikasi
7. Rentang manajemen dan kelompok informal yang dapat dihindarkan.

Proses pengorganisasian terdiri dari tiga tahap, yaitu :

1. Perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap individu dalam mencapai tujuan organisasi.
2. Pembagian beban pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logika dapat dilaksanakan oleh setiap individu. Pembagian kerja sebaiknya tidak terlalu berat sehingga tidak dapat diselesaikan, atau terlalu ringan sehingga ada waktu menganggur, tidak efisien dan terjadi biaya yang tidak perlu.
3. Pengadaan dan pengembangan mekanisme kerja sehingga ada koordinasi pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Mekanisme pengkoordinasian ini akan membuat para anggota organisasi memahami tujuan organisasi dan mengurangi ketidak efisienan dan konflik.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Di dalam manajemen, pengarahan ini bersifat sangat kompleks karena disamping

menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda.

Ada beberapa prinsip yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan dalam melakukan pengarahan yaitu :

1. Prinsip mengarah kepada tujuan
2. Prinsip keharmonisan dengan tujuan
3. Prinsip kesatuan komando

Pada umumnya pimpinan menginginkan pengarahan kepada bawahan dengan maksud agar mereka bersedia untuk bekerja sebaik mungkin, dan diharapkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip di atas.

Cara-cara pengarahan yang dilakukan dapat berupa :

1. Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik.
2. Perintah merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulangi suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu.
3. Delegasi wewenang.

Dalam pendelegasian wewenang ini pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah disusun

sebelumnya, dalam artian pengawasan membandingkan antara kenyataan dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan juga dimaksudkan untuk mencegah dan mengadakan koreksi atau pembetulan apabila pelaksanaan menyimpang dari rencana yang telah disusun. Terdapat berbagai definisi pengawasan yang diberikan oleh para ahli, menurut Siagian dalam syafiiie dkk (1999:83) bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. pengawasan merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya seminimal mungkin dapat dihindari segala ketimpangan dari apa yang telah disusun sebelumnya.

Soewarno handayani (1981:144) menjelaskan fungsi pengawasan sebagai berikut :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan tidak mengalami hambatan pemborosan

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu :pengawasan langsung (direct control) dan pengawasan tidak langsung (indirect control). Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, on the spot observation dan on the spot report. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar maka seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung sehingga pimpinan sering pula melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung. Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan tersebut dapat berbentuk tertulis dan lisan.

Kelemahan dari pengawasan tidak langsung itu adalah bahwa para bawahan seringkali hanya melaporkan hal-hal yang positif saja, padahal seorang pimpinan yang baik akan menuntun bawahannya untuk melaporkan hal-hal baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila hanya bergantung pada laporan saja, karena itu pengawasan tidak langsung saja tidak cukup. Adalah kebijaksanaan apabila pimpinan organisasi menggabungkan teknik pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung dalam melakukan fungsi pengawasan.

B. Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving (proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkan berdasarkan data dan informasi yang akurat sehingga dapat di ambil kesimpulan yang tepat dan cermat) dan proaktif.

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang di buat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Menurut Bessant Watts, Dalton dan Smith dalam Suharto (2007 : 4) *in short, social policy refers to what governments do when they attempt to improve the quality of people's liveby providing a range of income support, community services and support programs.* Artinya, secara singkat kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (penjagahan) kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (developmental). Kebijakan sosial adalah ketetapan yang di desain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah

sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya.

Berdasarkan garis besarnya, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan (Midgley dalam Suharto 2007). Berdasarkan kategori ini maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan, atau pengaturan daerah yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. Namun tidak semua kebijakan sosial berbentuk perundang-undangan.

1. Peraturan dan perundang-undangan. Pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan publik yang mengatur pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan swasta agar mengadopsi ketetapan-ketetapan yang berdampak langsung pada kesejahteraan.
2. Program pelayanan sosial. Sebagian besar kebijakan diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk pelayanan sosial yang berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial, dan bimbingan sosial (konseling, advokasi, pendampingan).
3. Sistem perpajakan. Dikenal sebagai kesejahteraan fiskal. Selain sebagai sumber utama perwujudan kebijakan sosial, pajak juga sekaligus merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan langsung mencapai distribusi pendapatan yang adil di negara-negara maju, bantuan publik (public assistance) dan asuransi sosial (social insurance) adalah dua bentuk jaminan (social security) yang dananya sebagian berasal dari pajak.

kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya. Dapatkah publik mengetahui apa yang menjadi agenda kebijakan, yakni serangkaian persoalan yang ingin diselesaikan dan prioritasnya, dapatkah publik memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan publik yang akan dilahirkan. Begitu juga pada tahap pelaksanaan, dapatkah publik mengawasi penyimpangan pelaksanaan, juga apakah tersedia mekanisme kontrol publik, yakni proses yang memungkinkan keberatan publik atas suatu kebijakan dibicarakan dan berpengaruh secara signifikan. Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum (opini publik). Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan tersebut efektif, maka diperlukan sejumlah hal: pertama, adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan; kedua, kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya; ketiga, diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.

Adapula pendapat tentang kebijakan publik menurut Anderson dalam Nuraina (2003) yang mengemukakan bahwa kebijakan publik yaitu sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah:

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Mengingat daerah perkotaan umumnya mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, maka penggunaan lahan (*Land-Used*) perlu dilakukan secara sangat hati-hati dan efisien. Pada satu pihak hal ini diperlukan untuk dapat mendukung pengembangan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah perkotaan. Sedangkan di pihak lain, hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan kehidupan kota yang aman dan menyenangkan. Untuk keperluan ini, pengaturan tata ruang dan *zoning* merupakan kebijakan yang lazim dilakukan. Bahkan pengaturan tata ruang

dan *zoning* ini dapat pula mengatasi kemacetan lalu lintas dan menjaga kualitas lingkungan hidup pada suatu daerah perkotaan.

Pengaturan tata ruang dan *zoning* biasanya dilakukan melalui penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) untuk suatu daerah perkotaan. Secara umum, RTRW ini berisikan tiga hal pokok, yaitu: tujuan dan fungsi penggunaan lahan, pola pemanfaatan lahan, dan sistem penggunaan pengendalian lahan.

Negara kita adalah negara hukum sehingga setiap langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia atau masyarakat dibatasi dengan hukum dan tidak bisa tanpa batas. Pemerintah atau administrasi negara diberikan kewenangan yang luas untuk melakukan berbagai tindakan hukum dalam rangka melayani kepentingan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Pemberian kewenangan kepada pemerintah atau administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri lazim disebut dengan istilah “*Fries Ermessen*” atau discretionary power. Pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya (*welfare state*) harus berusaha untuk menjadikan rakyat menjadi sejahtera.

Sjachran Basah mengemukakan unsur-unsur *fries ermessen* dalam suatu negara hukum yaitu sebagai berikut :

1. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik.
2. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara.
3. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum.
4. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri.

5. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang muncul secara tiba-tiba.
6. Sikap tindak itu dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum(Sjachran basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Adminstrasi di Indonesia disunting oleh Ridwan H.R)

Kebijakan publik itu sendiri mempunyai arti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Menurut Philipus (2008) mengatakan bahwa peraturan kebijakan pada hakekatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan “ *naar buiten gebracht shireftelijk beleid* “ yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis yang hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggara tugas-tugas pemerintahan, karenanya tidak dapat merubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan.

Dewasa ini sektor informal di daerah perkotaan Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Membengkaknya sektor informal mempunyai kaitan dengan berkurangnya sektor formal dalam menyerap pertambahan angkatan kerja di kota. Sedang pertambahan angkatan kerja sebagai akibat migrasi ke kota lebih pesat daripada pertumbuhan kesempatan kerja. Akibatnya terjadi pengangguran terutama di kalangan usia muda dan terdidik, yang diikuti dengan membengkaknya sektor informal (Effendi, 1988 : h 2).

C. Konsep Pedagang Kaki Lima dan Pantai Tak Berombak

1. Pedagang Kaki Lima

Jika mendengar kata pedagang kaki lima atau disingkat PKL, yang teringat dalam benak kita seringkali adalah seorang pedagang yang menjual dengan sebuah gerobak roda dua dan satu kayu penyangga. Lebih dari itu, kesan semrawut, tidak tertib, dan kesan kumuh seringkali menjadi stigma negatifnya.

Pedagang kaki lima seringkali didefinisikan sebagai suatu usaha yang memerlukan modal relatif sedikit, berusaha dalam bidang produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu. Usahanya dilaksanakan padatempat-tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan yang informal. Sektor usahapedagang kaki lima tersebut seringkali menjadi incaran bagi masyarakat dan pendatangbaru untuk membuka usaha di daerah perkotaan. Hal ini disebabkan karena adanya cirikhas dan relatif mudahnya membuka usaha (tidak memerlukan modal yang besar) disektor tersebut. Pedagang Kaki Lima pada umumnya adalah self-employed, artinya mayoritas Pedagang Kaki Lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar dan terbagi atas modal tetap berupa peralatan, danmodal kerja.

Membahas tentangPedagang Kaki Lima Setidaknya ada dua asal-usul atau versi darimana kemunculan istilah Pedagang Kaki Lima. Pertama, orang secara umum mengetahui Pedagang Kaki Lima dikarenakan oleh alasan pedagang yang dimaksud memiliki “kaki” (dalam pengertian konotatif) berjumlah lima. Asosiasi ini tentunya akan mengarah kepada para pedagang yang berjualan dengan mendorong gerobak beroda dua. Dengan demikian, pedagang itu dianggap

menjadi pedagang berkaki lima. Dua kaki adalah kaki dalam makna sebenarnya si pedagang, tiga kaki lainnya diasosiasikan pada dua roda gerobak dan satu kayu penyangganya.

pengertian secara luas, gerobak-gerobak para pedagang tidak lagi melulu terdiri dari lima kaki saja, karena ada juga yang rodanya tiga, ada yang empat, dan ada juga yang berjalan dengan tidak didorong tetapi dikayuh seperti sepeda / becak. Meskipun sudah tidak berkaki lima lagi, para pedagang yang bergerobak sering diasosiasikan sebagai pedagang kaki lima. Demikian asal usul versi pengertian pertama dan umum di masyarakat.

Sementara itu, asal usul yang kedua mengenai pedagang kaki lima perlu dilakukan dengan melihat sedikit kebelakang (baca: masa lalu) di zaman penjajahan Belanda. Konon, penyebutan trotoar di zaman Belanda dulu disebut dengan istilah lima Feet karena standar minimal lebar trotoar adalah sepanjang lima kaki atau 1,5 meteran (ukuran). Dikarenakan kebiasaan menerjemahkan sebuah kosakata atau istilah yang terdiri dari dua suku kata asing ke dalam bahasa Indonesia dengan cara membalik arti kata, maka istilah lima Feet tidak diterjemahkan lima kaki tetapi Kaki Lima. Model penerjemahan ini seperti halnya Fried Chicken = yang diartikan Ayam Digoreng (Ayam Goreng), bukan Digoreng Ayam atau swimming pool yang diterjemahkan menjadi kolam renang atau istilah *email* (dari kombinasi *electronic mail*) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan surat elektronik yang kemudian disingkat surel.

Di zaman Belanda dulu pun, sudah banyak dan marak penggunaan trotoar lima Feet yang dipakai oleh para pedagang untuk menjual barang

dagangannya. Para pedagang yang berjualan di trotoar lima Feet itulah yang kemudian disebut dengan sebutan pedagang lima feet atau diterjemahkan oleh pribumi sebagai pedagang kaki lima. Setiap orang yang berjualan dan berdagang di trotoar entah pakai gerobak atau tidak disebut sebagai Pedagang Kaki Lima.

Asal-usul istilah Pedagang Kaki Lima versi kedua itu didukung oleh pengertian secara bahasa Indonesia yang bisa dilacak di dalam kamus. Ketika kita mencari istilah Kaki lima di dalam Kamus Bahasa Indonesia, terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kaki Lima diartikan atau mempunyai pengertian sebagai berikut antara lain :

1. lantai diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah
2. emper toko di pinggir jalan (biasa dipakai tempat berjualan)
3. lantai di tepi jalan.

Adapun beragam dan bermacam-macam jenis pedagang seperti Pedagang-pedagang Kecil adalah orang yang dengan modal yang relatif kecil melaksanakan aktifitas produksi dalam arti luas (produksi barang, menjual barang dan menyelenggarakan jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat usaha yang mana dilaksanakan ditempat-tempat yang dianggap strategis dan ekonomis dalam suasana lingkungan yang informal. Yan Pieter Karafirdalam Rachbini (1994) menyebutkan bahwa: Pedagang Pedagang Kecil adalah pedagang kecil yang berjualan secara tidak resmi di suatu tempat umum seperti di tepi jalan, taman-taman, emper toko, dan pasar yang tidak dimaksudkan untuk itu.

Definisi Bromley seperti di kutip oleh Effendi (1988) mengatakan bahwa: "Pedagang Pedagang Kecil digambarkan sebagai perwujudan pengangguran tersembunyi atau setengah menganggur. Menurut gambaran yang paling buruk dipandang sebagai parasit dan sumber pelaku kejahatan. Sedangkan menurut pandangan yang paling baik PKL dipandang sebagai korban dari langkanya kesempatan kerja di kota. Ada asumsi yang menyatakan bahwa istilah Pedagang Kecil diambil dari pengertian di tepi jalan yang lebarnya lima kaki (lima feet). Tempat ini umumnya terletak di trotoar, depan toko dan tepi jalan. Sedangkan istilah PKL berasal dari orang yang berdagang yang menggelarkan barang dagangannya, yang cukup menyediakan tempat darurat, seperti bangku-bangku yang biasanya berkaki empat, ditambah sepasang kaki pedagangnya sehingga berjumlah lima, sehingga dari asumsi tersebut timbul julukan PKL. Ray Miliasari Oleh Utomo (2002).

Terlepas dari asal usul nama PKL tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pedagang Pedagang Kecil (PKL) adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, dan pada umumnya tidak memiliki ijin usaha,

Ada juga yang disebut Pedagang menengah, Agen atau Grosir adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan atau perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor, dan yang terakhir adalah Pedagang besar merupakan kegiatan yang berkaitan dengan

pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual lagi. Jadi, pembelian yang dilakukannya berjumlah besar. Tidak semua perusahaan yang terlibat dalam perdagangan besar selalu digolongkan sebagai pedagang besar. Kadang-kadang satu pengecer menjual kepada pengecer yang lain, produsen sendiri juga sering melayani penjualan secara langsung kepada para pengecer. Jadi, kegiatan perdagangan besar ini dapat dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pembeli kecuali konsumen akhir (yang membeli untuk kepentingan pribadi atau non bisnis). Bagi perusahaan yang memiliki kantor cabang penjualan (yang mempunyai fungsi pokok menjual, bukannya memproduksi), perusahaan tersebut juga harus menentukan penyalur atau pedagang besarnya. Istilah pedagang besar (*wholesaler*) ini hanya digunakan pada perantara pedagang yang terikat dengan kegiatan pedagang besar dan biasanya tidak melayani penjualan eceran kepada konsumen akhir.

Adapun definisi dari pedagang besar ini adalah sebagai berikut : Pedagang besar adalah sebuah unit usaha yang membeli dan menjual kembali barang-barang kepada pengecer dan pedagang lain dan kepada pemakai industri, pemakai lembaga, dan pemakai komersial yang tidak menjual dalam volume yang sama kepada konsumen akhir.

Beberapa elemen penting dalam definisi tersebut adalah :

1. Pedagang besar merupakan unit usaha.
2. Mereka bertindak sebagai perantara antara produsen dengan pembeli barang-barang industri dan perantara lain.

3. Mereka melayani para pembeli barang industri dan perantara lain, bukannya konsumen akhir.

Pedagang besar yang berkecimpung dalam pasar produsen biasanya disebut distributor industri. Kedudukannya berada diantara produsen dan diler (pengecer). Penggolongan pedagang besar kedalam beberapa jenis, didasarkan pada fungsi-fungsi yang mereka lakukan, adalah sangat penting bagi produsen. Penggolongan tersebut sangat membantu produsen dalam memilih pedagang besar yang paling baik. Pada pokoknya, pedagang besar dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu :

1. Pedagang besar dengan servis penuh (full-service wholesaler) merupakan jenis pedagang besar yang paling tua.
2. Pedagang besar dengan fungsi terbatas (*limited function wholesaler*) merupakan kelanjutan dari jenis pedagang besar yang telah dibahas di muka (pedagang besar dengan servis penuh).

Seperti yang telah diketahui pemerintah juga tidak mudah dalam memberikan izin untuk berdagang, karena terkadang para pedagang kaki lima acuh dengan kebijakan yang telah ditetapkan, seperti pada peraturan daerah kabupaten Maros nomor 2 tahun 2006. Penelitian terfokus pada :

1. Relokasi tempat usaha adalah pemindahan tempat usaha yang dilakukan oleh pemerintah setempat dengan alasan tertentu salah satunya untuk keindahan dan kebersihan kota atau daerah tersebut.
2. Perizinan penggunaan lokasi adalah izin peruntukan penggunaan lahan untuk suatu usaha atau keperluan lainnya yang diperoleh dari pemiliknya langsung.

3. Fasilitas dan pembinaan, fasilitas yaitu sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, dan pembinaan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang digunakan secara berdayaguna serta berhasil untuk memperoleh hasil yang baik.
4. Sanksi administratif adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum.

2. Pantai Tak Berombak (PTB)

Pantai tak berombak yang terletak di kabupaten maros merupakan kawasan kuliner malam, yang menjajakan berbagai macam jenis makanan. Pengunjung yang datang bukan hanya dari warga maros, tetapi ada juga dari daerah lainnya. Di sebut pantai tak berombak atau PTB karena kawasan ini mengelilingi sebuah kolam yang terletak dekat kantor bupati Maros. Kolam buatan yang sumber airnya berupa air hujan dan mata air rembesan dari sungai Maros tidak pernah kering walau musim kemarau panjang.


Pantai tak berombak lahir dari gagasan pemerintah kabupaten Maros yang merelokasi pedagang kaki lima masuk ke kawasan ini pada tahun 2011. Ratusan pedagang kaki lima yang awalnya berjualan dipinggir jalan sekitar kota Maros dipindahkan dan di kumpulkan dalam kawasan ini. Pemerintah kabupaten Maros juga merevitalisasikan kawasan ini dengan menyiapkan sarana umum, termasuk free wifi.

Kehadiran kawasan kuliner ini juga menimbulkan banyak kendala yang sering terjadi seperti, perkelahian antar pengunjung, ada pula di adakan pesta minuman keras, narkoba dan juga pedagang sering tidak mematuhi peraturan

tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum, para Pedagang kaki lima sebenarnya diharuskan mengemas dan memindahkan peralatan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan usahanya, namun hal ini terkadang tidak dilakukan.

D. Kerangka Pikir

Efektivitas kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kabupaten Maros sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2006 tentang penataan pedagang kaki lima sebagai rujukan yang dijadikan pegangan. Kebijakan Pemerintah yang harus di ambil dalam relokasi pedagang kaki lima yang ada di kabupaten Maros yaitu menyiapkan tempat usaha, Pemerintah juga harus memberikan izin untuk menggunakan lokasi usaha, diberikan fasilitas dan pembinaan yang baik sehingga baik pedagang maupun para pengunjung bisa menikmati suasana yang menyenangkan. Pemberian sanksi administratif bagi pedagang kaki lima tetap harus dilaksanakan agar dapat mentaati peraturan dan larangan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk pelaksanaan kegiatan dagang dapat berjalan secara teratur, tertib dan tidak sendiri-sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir dibawah ini.



E. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian tentang efektivitas kebijakan relokasi pedagang kaki lima di kabupaten Maros maka fokus penelitian di tujukan untuk: (1) Relokasi tempat usaha, (2) Perizinan penggunaan lokasi (3) Fasilitas dan Pembinaan (4) Sanksi Administratif

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Relokasi Tempat Usaha yaitu perpindahan atau pemindahan tempat usaha ketempat yang baru, seperti pada relokasi pedagang kaki lima di kabupaten Maros. Dampak positif dengan adanya Pedagang Kaki Lima Pantai Tak Berombak Kabupaten Maros yaitu memudahkan masyarakat mendapatkan jajanan kuliner karena kawasan pedagang kaki lima berada tepat di tengah kota, mengurangi jumlah pengangguran dan membuka peluang makanan

tradisional untuk bersaing. Sedangkan dampak negatifnya yaitu perkelahian antar pengunjung, adanya kelompok-kelompok yang mengadakan acara minum-minuman keras dan narkoba.

2. Perizinan Penggunaan Lokasi setiap pedagang kaki lima harus memiliki izin dari pemerintah untuk berjualan di lokasi tersebut, mendapatkan kartu identitas dari bupati, pemilikan izin hanya satu bagi pedagang kaki lima, izin berjualan di lokasi tersebut hanya berlaku satu tahun, harus mengetahui syarat dan tata cara pengajuan izin, serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan, keindahan serta fungsi fasilitas umum. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan izin yaitu:
 - a. Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) kota atau kabupaten di Provinsi daerah Sulawesi Selatan.
 - b. Membuat surat izin pernyataan belum memiliki usaha.
 - c. Membuat surat izin pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum.
 - d. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila pemerintah daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun.
 - e. Mendapatkan persetujuan dari pemilik, kuasa hak atas pembangunan, tanah yang berbatasan langsung dengan jalan.

- f. Mendapatkan persetujuan dari pemilik atau pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum.
3. Fasilitas dan pembinaan yaitu pemerintah memberikan fasilitas seperti lokasi tempat dagang dan mendapatkan pembinaan dari pemerintah tentang bagaimana cara menggunakan lokasi berjualan dengan baik, dalam melaksanakan kegiatan berdagang pemerintah atau pejabat yang di tunjuk dapat melibatkan organisasi-organisasi pedagang kaki lima.
4. Sanksi administratif akan di terima oleh pedagang kaki lima seperti pencabutan izin apabila lokasi yang dipergunakan pedagang kaki lima digunakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum yang lebih luas, 30 hari berturut-turut lokasi tidak di pergunakan tanpa keterangan yang dapat di pertanggung jawabkan, dan pedagang kaki lima melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penutupan usaha pedagang kaki lima, yang tidak mempunyai izin atau menempati lokasi selain yang telah di izinkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian selama kurang lebih 2 bulan sesudah seminar proposal, lokasi penelitian Pantai Tak Berombak (PTB) di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dengan pertimbangan di lokasi ini di jadikan kawasan untuk berjualan para pedagang kaki lima yang telah di relokasikan oleh pemerintah pada tahun 2011 agar para pedagang tidak lagi memenuhi bahu jalan di Kabupaten Maros, dan juga sebagai tempat berkumpulnya warga masyarakat diwaktu sore hingga malam hari.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, artinya data yang di kumpulkan berasal dari hasil wawancara, observasi secara langsung, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya.
2. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu merupakan penelitian yang menggambarkan secara jelas tentang cara yang digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros.

C. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada lokasi dan wawancara langsung dengan pedagang kaki lima beserta pengunjung Pantai Tak Berombak yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian berupa dokumen serta laporan tertulis diluar lokasi penelitian yang ada hubungannya dengan penulisan proposal ini.

D. Informan Penelitian

Adapun informan yang membantu memberikan data dan informasi yang tepat dan akurat dalam penelitian ini ada 8 orang yaitu sebagai berikut:

NO	Nama Informan	Inisial	Jabatan/Status	Jumlah
1.	Burhan Jaya S.Sos (B.J)	B.J	Ketua tim Pengelola Kawasan Kuliner Malam pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros	1 Orang
2.	Ashari Muliando, SM (A.M)	A.M	sekretaris tim Pengelola Kawasan Kuliner Malam pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros	1 Orang
3.	Muhammad Nur S.sos, (M.N)	M.N	Anggota tim Pengelola Kawasan Kuliner Malam pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros	1 Orang
4.	H.A. Akbar, S.sos	A.B	Penata Pengelola Obyek dan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Maros	1 Orang
5.	H.A Abdul Gaffar	A.G	Anggota Bidang Pengembangan destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1 Orang
6.	Sugianto TS	S.G	Mantan Ketua Assosiasi di Pantai Tak Berombak (PTB) kabupaten Maros sekaligus Pedagang kaki lima	1 Orang
7.	Ashar Mabate	A.S	Pedagang kaki lima	1 Orang
8.	Jamaluddin Amir	J.A	Pedagang kaki lima	1 Orang
	Jumlah/Total			8

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi sebagai bahan melakukan penilaian terhadap efektivitas relokasi pedagang kaki lima. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui:

1. Teknik pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh langsung ke lokasi penelitian (*field research*) untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi dimaksudkan untuk mengamati data empiris dilapangan serta melakukan pencatatan. Langsung mendatangi lokasi penelitian untuk melihat cara dalam mengatur para pedagang kaki lima.

b. Wawancara

Teknik pengumpulandata yang dilakukan dengan tanya-jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dan berhadapan langsung dengan informan yang dianggap mengerti mengenai permasalahan yang diteliti.

c. Dokumentasi

Metode ini akan dilakukan dengan cara mendatangi lokasi pedagang di Pantai Tak Berombak Kabupaten Maros untuk memperoleh data tentang strategi dalam mengatur para pedagang kaki lima.

2. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu data yang diperlukan untuk mendukung data primer. Pada penelitian ini data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut:Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data-data yang

diperoleh melalui buku-buku ilmiah, tulisan, karangan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian

3. Dokumen yaitu dengan menggunakan dokumen-dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber relevan dengan obyek penelitian.

F. Teknis analisis data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan, observasi lapangan dan dari para informan. Ada tiga unsur utama dalam proses analisis data penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman (dalam Manurung, 2005:89) yaitu:

1. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas memperpendek dan membuang hal-hal yang tidak penting sehingga kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan. Jadi laporan lapangan sebagian bahan disingkat dan disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah di kendalikan. Data yang di reduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang di peroleh apabila diperlukan.
2. Sajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya sesuatu kesimpulan penelitian. Penyajian data dalam bentuk gambaran, skema, dan tabel mungkin akan berguna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian. Pada dasarnya sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya.

3. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan penelitian perlu diverifikasi agar benar-benar bisa di pertanggungjawabkan kebenarannya.

G. Pengabsahan Data

Penelitian metodologi kualitatif pengabsahan data menggunakan metode triangulasi, dimana metode ini merupakan pengecekan akan kebenaran data dengan menggunakan teknik pengumpulan data lainnya serta pengecekan pada waktu yang berbeda. Triangulasi terdiri atas tiga bagian antara lain.

1. Triangulasi sumber data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

2. Triangulasi metode

Dilakukan untuk menguji sumber data, memiliki tujuan untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data peneliti melakukan wawancara dengan informan dalam kondisi waktu yang berbeda untuk menentukan kredibilitas data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pantai Tak Berombak (PTB) terletak di Kabupaten Maros Kecamatan Turikale yang berdekatan langsung dengan Kantor Bupati, Pantai tak berombak ini di kelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Keadaan Pedagang Kaki Lima Di Pantai Tak Berombak (PTB) Kabupaten Maros

a. Keadaan pedagang kaki lima menurut jenis kelamin

Di kawasan kuliner pantai tak berombak (PTB) tidak hanya terdapat pedagang laki-laki, namun adapula beberapa pedagang perempuan. Untuk lebih jelasnya lihat table dibawah ini:

Tabel 1 keadaan pedagang kaki lima menurut jenis kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Perempuan	21 orang
2.	Laki-Laki	64 orang
	Total	85 orang

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2016

Jumlah pedagang yang terdapat di pantai tak berombak adalah 85 orang, pedagang laki-laki berjumlah 64 orang sedangkan pedagang perempuan berjumlah 21 orang.

b.Keadaan pedagang kaki lima menurut jenis jualan

Ada beberapa jenis jualan yang dijajakan oleh para pedagang di pantai tak berombak (PTB) seperti minuman maupun makanan. Untuk lebih jelasnya lihat table dibawah ini:

Tabel 2 Keadaan pedagang kaki lima menurut jenis jualan

No	Jenis Jualan	Jumlah
1.	Ayam bakar	5 Pedagang
2.	Mie Ayam dan Bakso	8 Pedagang
3.	Coto, Konro dan Pallubasa	2 Pedagang
4.	Kue Tradisional	4 Pedagang
5.	Sarabba atau Wedan Jahe	1 Pedagang
6.	Cafe atau penjual jus	43 Pedagang
7.	Kelontong	4 Pedagang
8.	Ayam goreng dan nasi goreng	7 Pedagang
9.	Sate	3 Pedagang
10.	Gorengan	4 Pedagang
11.	Roti bakar	1 Pedagang
12.	Martabak asin dan martabak manis	3 Pedagang
	Total	85 Pedagang

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2016

Beragam-macam jenis jualan yang dijajakan oleh pedagang mulai dari kue tradisional, bakso, gorengan dan lain-lain. Karena begitu banyak variasi jenis dagangan, hal ini bisa menarik banyak minat pembeli.

a. Keadaan pedagang kaki lima menurut jenis pendapatannya

Penghasilan yang di dapatkan pedagang kaki lima di Pantai Tak Berombak (PTB) tidak menentu, tergantung dari jumlah pengunjung. Untuk lebih jelasnya lihat table dibawah ini:

Tabel 3 Keadaan pedagang kaki lima menurut jenis pendapatannya

No	Jenis Jualan	Jumlah	Omset Pedagang Hari Minggu s/d Jum'at	Omset pedagang Hari Sabtu
1.	Makanan	25	Rp. 1.200.000, Permalam	Rp. 2.500.000
2.	Minuman	44	Rp. 600.000, Permalam	Rp. 1.000.000
3.	Kue dan Gorengan	12	Rp. 1.000.000, Permalam	Rp. 2.000.000,
4.	Kelontong	4	Rp. 500.000, Permalam	Rp.750.000

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2016

Berdasarkan perhitungan Omset Penjualan rata-rata perhari menurut jenis dagangan dikali jumlah pedagang maka dapat di estimasi jumlah orang yang berkunjung ke awasan Kuliner Maros adalah kurang lebih 3. 500 orang perhari. Diasumsikan setiap orang membelanjakan uangnya minimal sebesar Rp.25.000 maka jumlah uang yang dibelanjakan pada kawasan Kuliner ini sebesar Rp. 87.500.000 perhari, dalam sebulan berarti Rp. 87.500.000 X 30 hari = Rp. 2.625.000.000.

B. Epektifitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Pantai Tak Berombak (PTB) Kabupaten Maros

Berdasarkan dengan tujuan penelitian ini yang tercantum pada bab sebelumnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana keberhasilan relokasi pedagang kaki lima pada tahun 2011, sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2006. Ada pun indikator keberhasilan kebijakan ini yaitu: Relokasi Tempat Usaha, Perizinan Penggunaan Lokasi, Fasilitas dan Pembinaan, dan Sanksi Administratif. Berikut ini penjelasan dari beberapa indikator diatas.

1. Relokasi Tempat Usaha

Relokasi yaitu perpindahan atau pemindahan tempat usaha ketempat yang baru, seperti pedagang kaki lima yang di relokasikan ketempat lain.

Petikan wawancara denganketua tim Pengelola Kawasan Kuliner Malam pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros memaparkan bahwa:

“Pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima berjalan dengan Sangat baik, karena mereka di berikan arahan yang tadinya di pinggir jalan kota di pindahkan ke lokasi Pantai Tak Berombak (PTB), meskipun pada awalnya banyak yang kurang setuju, karena takut akan kehilangan pelanggan yang sering membeli makanan mereka di tempat sebelumnya, (Hasil Wawancara B.J, 7 April 2016)”

Guna merelokasikan pedagang kaki lima dari tempat yang lama ke tempat yang baru memang bukan persoalan yang mudah, seperti pernyataan informan di atas, Pelaksanaan Relokasi memang berjalan dengan sangat baik, namun sebelumnya pengelola tetap mendapatkan kendala, dikarenakan banyak pedagang yang tidak setuju untuk di pindahkan atau direlokasikan, mungkin ada beberapa faktor yang membuat mereka menolak untuk pindah, salah satunya takut kehilangan pembeli. Sama halnya dengan pendapat diatas Anggota tim Pengelola Kawasan Kuliner Malam pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima berjalan dengan Sangat baik, karena mereka di berikan arahan untuk berpindah lokasi berdagang yang tadinya di pinggir jalan kota, di pindahkan ke lokasi Pantai Tak Berombak (Hasil Wawancara M.N 10 April 2016)”

Para pedagang pada akhirnya tidak menolak untuk di relokasikan karena arahan yang di berikan pihak pengelola, sehingga menurut informan di atas relokasi pedagang kaki lima di pantai tak berombak berjalan dengan mudah.

Arahan ini sudah seharusnya dilaksanakan agar para pedagang dapat mengerti dan faham tentang dampak positif untuk Kabupaten Maros kedepannya, saat mereka di relokasi ketempat yang telah di sediakan oleh pemerintah. Begitu pula penuturan dari Pedagang kaki lima yang mengatakan bahwa:

“Dari pihak pengelola merelokasikan para pedagang kaki lima, yang sebelumnya berada di pinggir jalan ke lokasi PTB, semua berjalan dengan baik dan mudah, kami berterima kasih karena pemerintah kabupaten Maros sudah mau membuat lokasi untuk kami berjualan (Hasil Wawancara A.S 1 Mei 2016)

Relokasi pedagang kaki lima di Kabupaten Maros sebenarnya bertujuan untuk membuat kota maros tampak lebih bersih, rapih dan terhindar dari kemacetan di jalan kota, seperti pernyataan informan di atas yang mengungkapkan ucapan terimakasih kepada pemerintah kabupaten yang telah menyediakan tempat untuk mereka berdagang.

2. Perizinan Penggunaan Lokasi

Yaitu para pedagang kaki lima sebelum menggunakan lokasi berdagang harus memenuhi syarat yang telah di berikan oleh instansi terkait, untuk mendapatkan izin berdagang.

Bapak ketua tim Pengelola Kawasan Kuliner Malam pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan perizinan berjalan dengan mudah karena untuk mendapatkan izin setiap pedagang hanya harus menunjukkan KTP Maros, dan materai 6000 setelah itu mereka akan mendapatkan kartu berdagang (Hasil Wawancara B.J, 7 April 2016)”

Informan di atas menyatakan bahwa pelaksanaan perizinan berjalan dengan mudah pedagang hanya perlu menunjukan KTP sebagai bukti kalau mereka penduduk asli Indonesia dan menetap di Maros, serta materai 6000

untuk mendapatkan kartu berdagang agar mereka bisa menggunakan lokasi di Pantai Tak berombak (PTB). Hasil penuturan diatas didukung pula oleh sekretaris tim Pengelola Kawasan Kuliner Malam pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros:

“Pelaksanaan perizinan berjalan dengan baik, karena sebelum mendapatkan izin pedagang hanya perlu menyetor KTP Maros, dan materai 6000 (Hasil Wawancara A.M 14 April 2016)”

Tidak jauh berbeda dengan jawaban informan sebelumnya pernyataan hampir sama di peroleh dari informan di atas yang menyatakan bahwa dengan menunjukkan KTP dan materai 6000 para pedagang yang ingin berjualan sudah bisa menggunakan lokasi PTB, pihak pengelola tidak memberikan syarat yang sulit untuk mendapatkan izin berjualan. Namun jawaban berbeda didapatkan dari Mantan Ketua Assosiasi di Pantai Tak Berombak (PTB) kabupaten Maros sekaligus Pedagang kaki lima yang menyatakan bahwa:

“Saya rasa untuk berdagang di PTB tidak perlu menggunakan izin atau syarat, karena siapapun yang ingin berjualan dan mencari rezeky tidak boleh di larang. yang terpenting mereka memang berniat mau usaha, disini ada banyak pedagang yang tidak mempunyai kartu berdagang, buktinya mereka masih tetap bisa menjajakan dagangannya dan tidak di berhentikan oleh pihak pengelola (Hasil Wawancara S.G 10 April 2016)”.

Tetapi pernyataan berbeda di peroleh dari informan ketiga yang menyatakan bahwa ada banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki surat berdagang namun tetap bisa menjajakan dagangannya di PTB. Dalam hal ini pihak dari Dinas kebudayaan dan pariwisata seharusnya bertindak tegas bagi pedagang yang tidak memenuhi perizinan berdagang seperti pada Perda Nomor 2 Tahun 2006, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berhak menutup usaha pedagang kaki lima di lokasi PTB

3. Fasilitas dan Pembinaan

Fasilitas yaitu segala sesuatu yang dapat memperlancar dan memudahkan pelaksanaan suatu usaha sedangkan pembinaan yaitu memberikan suatu bimbingan atau arahan. Sejauh mana pemerintah dalam memfasilitasi dan mengarahkan para pedagang kaki lima, dan juga dalam memberikan kenyamanan pengunjung.

Penuturanketua tim Pengelola Kawasan Kuliner Malam pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros menyatakan bahwa:

“Dari segi fasilitas Pemda Maros hanya menyediakan lokasi, sedangkan lampu dan air di tanggung para pedagang dan dari segi pembinaan sudah berjalan efektif karena kami selalu memberi arahan dan masukan untuk tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan bagi pengunjung (Hasil Wawancara B.J, 7 April 2016)”.

Pernyataan informan di atas yaitu pihak pengelola hanya memberikan fasilitas lokasi usaha, dan pembinaan yang di berikan oleh pihak pengelola sudah efektif seperti menjaga kebersihan, hal ini dilakukan agar setiap pengunjung bisa merasa nyaman saat berada di Pantai Tak beromba (PTB). Pembinaan merupakan tugas yang telah ada di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus atau umum. Begitu pula penuturan Penata Pengelola Obyek dan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Maros Mengatakan bahwa:

“Pemda Maros hanya menyediakan lokasi berdagang selebihnya seperti lampu dan air itu di tanggung oleh pedagang (Hasil Wawancara A.B 2 Mei 2016)”

Sama seperti informan sebelumnya yang menyatakan bahwa pihak pengelola tidak memberikan fasilitas air ataupun lampu kepada pedagang, mereka

hanya menyediakan lahan untuk berjualan. Jawaban berbeda di dapatkan dari Pedagang kaki lima yang menyatakan bahwa:

“dari segi fasilitas kami hanya di sediakan lahan berjualan, tapi dari segi pembinaan saya rasa masih sangat kurang, pengelola jarang bersosialisasi dengan semua pedagang, walaupun ada hanya pedagang-pedagang tertentu saja yang mereka kunjungi untuk sekedar bercerita (Hasil Wawancara J.A 15 April 2016)”.

Fasilitas ini juga merupakan faktor penting dalam suatu kebijakan. Tanpa adanya fasilitas pendukung kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan berhasil begitupula dengan pembinaan di suatu lokasi tempat usaha adalah hal yang memang menjadi keharusan. seperti yang dikatakan informan di atas pembinaan dari pengelola masih kurang, maka tidak menutup kemungkinan akan ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang.

a.Penggunaan Lokasi Ganda

penggunaan lokasi ganda yaitu pedagang yang memiliki lapak lebih dari satuan hanya dimiliki satu keluarga.

menanggapi masalah tersebut sekretaris tim Pengelola Kawasan Kuliner Malam pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros mengatakan bahwa:

“Pengelola tetap memberikan izin dan tidak menangani hal ini karena ditempat penjualan sebelumnya memang ada yang suami istri atau satu keluarga tapi memiliki gerobak yang berbeda, kalau kami tidak mengizinkan mereka berjualan dengan lokasi yang berbeda di PTB mereka tidak mau di relokasikan ke tempat yang baru (Hasil Wawancara A.M 14 April 2016)”

Mungkin penggunaan lapak atau lokasi ganda di Pantai Tak Beromba bukanlah suatu masalah serius untuk pengelola, seperti pada jawaban informan di

atas yang menyatakan bahwa jika di lokasi yang baru mereka harus berjualan dengan gerobak yang sama mereka seolah-olah mengancam tidak mau direlokasikan, dalam hal ini pengelola memang tidak sepenuhnya harus disalahkan karena mereka hanya tidak ingin jika perelokasian ini mendapatkan kendala. Sama halnya pernyataan dari Anggota Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengatakan bahwa:

“Jika mereka di relokasikan ketempat yang baru tapi harus berjualan dilapak yang sama, mereka lebih memilih untuk tetap berjualan di tempat yang lama, karena meskipun suami istri mereka menjajakan dagangan dengan gerobak dan lokasi yang berbeda, jadi kami dari pihak pengelola tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkannya (Hasil Wawancara A.G 2 Mei 2016)”.

Penuturan informan di atas menyatakan alasan pihak dari dinas memberikan lapak ganda atau lebih dari satu untuk satu keluarga dalam hal ini suami istri yaitu sebelum ada perelokasian ke PTB mereka sudah berjualan di tempat yang berbeda, dengan gerobak yang berbeda pula jika pihak pengelola merelokasikan mereka ketempat yang baru, namun hanya di berikan satu lapak saja para pedagang ini tidak akan mau untuk di pindahkan dan lebih memilih berdagang di tempat sebelumnya. Tapi Mantan Ketua Assosiasi di Pantai Tak Berombak (PTB) kabupaten Maros tidak setuju dengan hal tersebut:

“Saya juga tidak tau karena aturannya kan dari dulu memiliki lapak ganda terlebih mereka satu keluarga itu tidak di perbolehkan, seharusnya pihak pengelola mengatasinya agar tidak terjadi kecemburuan antar pedagang (Hasil Wawancara S.G 10 April 2016)”

Informan diatas menyatakan ketidak setujuannya dengan hal ini, menurutnya penggunaan lapak ganda itu tidak di perbolehkan dan berharap agar pihak-pihak yang bertanggung jawab yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

dapat mengatasi masalah ini agar tidak terjadi kecemburuan antara pedagang satu dan yang lainnya. Begitupun pernyataan dari pedagang kaki lima lainnya yang menyatakan bahwa:

“Disini memang ada pedagang yang menggunakan lapak ganda, saya bukan nya iri tapi setidaknya pihak pengelola harus bertindak adil, karena yang saya liat mereka hanya berpihak kepada pedagang-pedagang tertentu saja (Hasil Wawancara J.A 15 April 2016)”

Pernyataan informan di atas mengatakan bahwa pihak dari dinas hanya berpihak pada pedagang-pedagang tertentu. Keadaan ini merupakan suatu masalah yang seharusnya ditangani oleh pemerintah memberikan pengertian agar tidak terjadi lagi kesalah fahaman antar pedagang, dan harus mengutamakan keadilan untuk semua pedagang.

b. Pembinaan Keamanan

Keamanan adalah keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman. Sedangkan Kenakalan remaja yaitu suatu perbuatan yang melanggar norma aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Sekretaris tim Pengelola Kawasan Kuliner Malam pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros memaparkan bahwa:

“Kami selalu memantau setiap malam kelokasi PTB, utuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan sejauh ini selama kami ada disana tidak ada keluhan negatif dari pengunjung maupun pedagang, dulu waktu pertama kali PTB dibuka untuk umum memang tiap malam ada acara minum-minum bir dan sejenisnya adapula transaksi narkoba, tapi setelah kami memberikan arahan dan menangkap pelaku, para anak-anak remaja sudah tidak berani berada di lokasi PTB untuk minum-minum atau bertransaksi lagi (Hasil Wawancara A.M 14 April 2016)”.

Informan di atas menyatakan bahwa dulu waktu pertama kali PTB dibuka untuk umum kenakalan yang dilakukan para remaja memang sering terjadi, seperti minum bir dan sejenisnya hingga adapula transaksi narkoba, namun sejak petugas melakukan pengawasan yang lebih sering dari sebelumnya serta menangkap mereka yang sering membuat kekacauan para remaja ini pun jadi kapok dan tidak berani mengulangi tindakannya lagi. Pengawasan seperti ini memang seharusnya rutin dilaksanakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan Penata pengelola obyek dan daya tarik wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengatakan bahwa:

“Kenakalan remaja memang bukan hal baru di kalangan masyarakat, di setiap tempat keramaian terkadang tidak luput dari kenakalan-kenakalan yang sering dilakukan oleh para remaja bukan hanya di PTB, pihak pengelola sudah memberikan pengawasan yang lebih intensif dengan melibatkan satpol PP setempat (Hasil Wawancara A.A 2 Mei 2016)”

Kenakalan remajabukan hal baru di kalangan masyarakat, tidak hanya di Pantai tak berombak (PTB) tetapi di tempat-tempat keramaianlainnya, hal seperti ini sudah sering kita jumpai. Informan di atas menyatakan bahwa dari pihak pengelola telah melakukan pengawasan dan keamanan yang sangat serius, terbukti dengan upaya mereka yang telah melibatkan tim dari satpol PP untuk menangani masalah tersebut. Begitu pula tanggapan Anggota Bidang Pengembangan destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Maros menyampaikan bahwa:

“Pada dasarnya kenyamanan dan keamanan pengunjung adalah keutamaan kami sebagai pihak yang bertanggung jawab di kawasan PTB, salah satunya mengawasi setiap pengunjung terlebih para remaja yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran (Hasil Wawancara A.G 2 Mei 2016)”

Pelaksanaan pengawasan yang lebih sering dari pihak pengelola sesuai dengan aturan maka akan mengurangi dampak buruk yang terjadi. seperti pada pernyataan informan di atas, yang menyatakan bahwa keamanan pengunjung adalah keutamaan bagi kami sebagai pihak yang bertanggung jawab di kawasan PTB. Kenakalan remaja ini memang seakan menjadi hal yang menakutkan, ada banyak diantara mereka yang melakukan hal-hal negatif, sebaiknya dalam menangani masalah tersebut mungkin akan jauh lebih baik jika melibatkan pihak yang berwajib agar hal ini tidak terus berlarut-larut dan menjadi kebiasaan dikalangan remaja.

4. Sanksi Administratif

Pelaksanaan pemberian sanksi administratif untuk pedagang yang melakukan pelanggaran diutarakan oleh ketua tim Pengelola Kawasan Kuliner Malam pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pemberian sanksi berjalan sebagaimana mestinya, apabila ada pedagang yang selalu melanggar dan tidak memperdulikan syarat-syarat berdagang maka pemda akan mencabut izin dan menutup usaha pedagang, lalu menggantikan mereka dengan pedagang yang baru (Hasil Wawancara B.J, 7 April 2016)”.

Informan di atas menyatakan bahwa, pemberian sanksi telah berjalan sebagaimana mestinya, jika ada pedagang yang melanggar maka pemerintah daerah akan mencabut izin dagangnya, lalu menggantikan posisi mereka dengan pedagang yang baru. Tidak jauh berbeda dengan jawaban sekretaris tim Pengelola kawasan kuliner malam pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros yang mengatakan:

“Bagi para pedagang kaki lima yang melanggar seperti tidak mengemas dan memindahkan peralatan dagangannya dari lokasi PTB setelah selesai menjalankan usahanya, jika berulang kali diberi arahan namun tetap tidak di tanggapinya maka surat izin berdagang mereka akan di cabut (Hasil Wawancara A.M 14 April 2016)”.

Sanksi akan diberikan kepada para pedagang kaki lima yang melanggar, seperti tidak mengemas dagangannya setelah selesai berdagang, jika berulang kali diperingatkan tapi tidak di tanggapinya juga maka pihak pengelola akan mencabut surat izin berdagang mereka, dengan artian mereka telah di berhentikan berdagang di PTB. Sanksi terhadap pelanggaran itu sangat banyak ragamnya, tergantung dari ketetapan yang telah di berikan oleh pihak tertentu, akan tetapi dari segi tujuannya sama yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Begitu pula pernyataan dari Anggota tim Pengelola Kawasan Kuliner Malam pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros:

“Dalam pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima ini sudah berjalan sesuai aturan. intinya kita dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan mencabut izin penggunaan lokasi bagi para pedagang yang melanggar (Hasil Wawancara M.N 10 April 2016)”

informan di atas menyatakan bahwa pelaksanaan relokasi di Pantai tak berombak ini telah berjalan sebagaimana mestinya, namun jika ada yang melanggar aturan pihak dari dinas tidak segan-segan untuk mencabut izin penggunaan lokasi. Pernyataan yang berbeda di dapatkan dari Pedagang kaki lima yang menyatakan bahwa:

“katanya memang ada sanksi bagi setiap yang melanggar, tapi yang saya liat ada beberapa pedagang disini yang melanggar aturan tapi petugas seolah-olah cuek dengan hal tersebut (Hasil Wawancara J.A 15 April 2016)”.

Sanksi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah konsisten dan jelas untuk dapat di terapkan dan dijalankan dengan baik. Menurut informan di atas pemberian sanksi belum berjalan efektif seperti yang di katakan pengelola, karena ada beberapa pedagang yang melanggar namun dari pihak yang seharusnya memberi sanksi seolah-olah tidak mau tau dengan hal tersebut.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Sesuai dengan penjelasan dalam bab sebelumnya bahwa untuk mengetahui bagaimana melihat evektifitas kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Pantai Tak Berombak (PTB) Maros. Adapun indikator evektifitas kebijakan relokasi pedagang kaki lima di pantai tak berombak Kabupaten Maros sebagai berikut:

1. Relokasi Tempat Usaha

Keberhasilan Proses relokasi tempat usaha pedagang kaki lima sangat tergantung dari kebijakan pihak pengelola, dan instansi-instansi terkait dalam memberikan lokasi yang lebih baik dari lokasi sebelumnya, serta memberikan keamanan dan kenyamanan pedagang maupun pengunjung.

Dalam menjalankan tugas untuk keberhasilan kebijakan relokasi pedagang kaki lima pihak dinas kebudayaan dan pariwisata sudah melaksanakannya dengan sangat baik, meski diawal mereka dihadapkan beberapa kendala.

2. Perizinan Penggunaan Lokasi

Izin penggunaan Lokasi sangat menentukan dalam penggunaan lokasi berdagang, pedagang yang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan lokasi tersebut tidak akan mendapatkan izin untuk menjajakan dagangannya.

Dari penelitian di dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Maros, dalam mendapat izin berjualan di PTB tidak lah sulit karena hanya perlu menyeter KTP dan Materai 6000 untuk mendapatkan kartu berdagang. hanya saja dari informasi pedagang ternyata ada yang kurang setuju dengan adanya syarat yang di berlakukan pengelola, dengan berbagai alasan. Sehingga pengelola perlu bertindak tegas terhadap pedagang yang tidak memiliki izin namun tetap menggunakan lokasi.

3. Fasilitas dan Pembinaan

Fasilitas dan Pembinaan merupakan indikator penting dalam suatu relokasi jika suatu kebijakan ingin berjalan secara efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan di terapkan tetapi juga memberikan fasilitas dan pembinaan secara memadai.

Dari segi fasilitas pihak pelaksana hanya memberikan lokasi sedangkan listrik, air dan fasilitas lainnya di tanggung pedagang, dan pemberian pembinaan sudah sering di lakukan agar pedagang bisa menjaga kenyamanan pengunjung. disisi lain ada beberapa pedagang yang merasa kurang setuju karena ada pembagian lokasi yang tidak adil dan pedagang yang mempunyai lapak ganda. Pembinaan dari segi kenakalan remaja pun sudah berjalan dengan baik.

4. Sanksi Administratif

Pelanggaran dalam menggunakan lokasi sudah pasti mendapatkan sanksi Administratif, kebijakan ini sudah di terapkan sebelum para pedagang di relokasikan ketempat yang baru. sanksi dijatuhkan kepada pengguna atau

pedagang yang tidak mau mendengarkan arahan pengelola dan seenaknya dalam menggunakan lokasi.

Pemberian sanksi di kawasan wisata pantai tak berombak belum berjalan sebagai mana mestinya pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima tidak mendapatkan respon dari pihak pengelola sehingga masih banyak pedagang yang bertindak semaunya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai evektifitas kebijakan relokasi pedagang kaki lima, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah.

1. Relokasi tempat usaha sudah berjalan dengan cukup baik, pihak dinas kebudayaan dan pariwisata telah melaksanakan tugas dan fungsi nya masing-masing mengenai kebijakan tersebut.
2. Perizinan penggunaan lokasi yang menjadi pokok utama dalam penggunaan lokasi belum berjalan sebagaimana mestinya, beberapa pedagang yang berjualan di lokasi belum mendapatkan surat berdagang dari pengelola, banyak diantara mereka yang kurang setuju dengan pengajuan syarat untuk mendapatkan izin berjualan.
3. Fasilitas dan pembinaan dalam memberikan fasilitas pihak pengelola hanya menyediakan lokasi dan dari segi pembinaan pelaksana sudah menjalankan dengan baik begitupun dalam penanganan kenakalan remaja, namun ada ketidakadilan dalam pemberian lokasi, karena ada beberapa pedagang yang memiliki lapak ganda atau lebih dari satu, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan dari pedagang lainnya.
4. Sanksi administratif pemberian sanksi terhadap pengguna lokasi yang melanggar belum diterapkan dengan baik, masih ada beberapa pedagang yang melanggar tapi dibiarkan begitu saja oleh pihak pengelola.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian, dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya kebijakan relokasi pedagang kaki lima bisa dilaksanakan semaksimal mungkin agar kenyamanan bisa dirasakan pedagang maupun pengunjung
2. Hendaknya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku pengelola inti lebih tegas lagi untuk tidak memberikan izin bagi pedagang yang tidak memenuhi syarat untuk berdagang di lokasi PTB.
3. Kenakalan-kenakalan remaja ini sebaiknya lebih membutuhkan pengawasan lagi, agar tidak terulang seperti sebelum-sebelumnya.
4. Hendaknya tidak perlu ada pemberian lokasi atau lapak ganda agar tidak terjadi kecemburuan antar pedagang.
5. Hendaknya sanksi harus tetap dijalankan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajatjuhaedi. 2014. *Apa itu evektifitas.(online)*.
<http://Ajatjuhaedi.blogspot.com>. Diakses tanggal 13 Maret 2015
- Sahdarullah. 2013. *Pasar Pedagang Besar.(online)*.
<http://Sahdarullah.blogspot.com>. Diakses tanggal 5 April 2015
- Dwijowijoto. 2004. *KebijakanPublik, Formulasi, Implementasi, dan evaluasi*.
Jakarta : Pt Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Edi. 2007. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Effendi. 1988. *Urbanisasi Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta :
Yayasan Obor Indonesia
- Irfan. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Nuraina. 2013. *Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli.(online)*
<http://Nuraina.blogspot.com>. Diakses tanggal 10 Februari 2016
- Manurung. 2005. *Metode Penelitian*. Medan : Diklat
- Martoyo. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE
- Moleong. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Muslim. *Asal usul istilah pedagang kak lima.(online)*.
<http://www.Muslim.net>. Diakses tanggal 5April 2015
- Peraturan daerah No. 2 Tahun 2006 tentang Pedagang Kaki Lima
- Philipus. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah
Mada University Press
- Rachbini. 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan*. Jakarta : LP3ES
- Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*, Penerjemah Jamin dan Magdalena. Jakarta:
Erlangga

- Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Sjafrizal. 2014. *Ekonomi Wilayah dan perkotaan*. Jakarta : Rajawali Pers
- Soewarno. 1994. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : Haji Mas Agung
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sumaryadi. 2005. *Efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah*. Jakarta: citra utama
- Syifa. 2010. *Macam2 pedagang perantara.(online)*.
<http://syifa.blogspot.com>. Diakses tanggal 1 September 2015
- Tampubolon. 2008. *Perilaku keorganisasian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Thoha. 2012. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Utomo. 2012. *Pedagang Kaki lima dan kebijakan Publik.(online)*.
<http://Yuliutomo.blogspot.com>. Diakses tanggal 13 Maret 2015
- Wahab, Solichin. 2006. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- William. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*, Penerjemah Drs. Samodra Wibawa MA. Dkk. Yogyakarta : Gadjahmada University Press
- Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo

TRANSKIP WAWANCARA

NAMA : BURHAN JAYA S.SOS

JABATAN : KETUA TIM PENGELOLA KAWASAN KULINER MALAM
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MAROS

WAKTU : 7 APRIL 2016

TEMPAT : KANTOR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	PERTANYAAN PENELITIAN	JAWABAN INFORMAN
1.	Bagaimana pelaksanaan kebijakan relokasi tempat usaha pedagang kaki lima, di pantai tak berombak (PTB)?	Pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima berjalan dengan Sangat baik, karena mereka di berikan arahan yang tadinya di pinggir jalan kota di pindahkan ke lokasi Pantai Tak Berombak (PTB), meskipun pada awalnya banyak yang kurang setuju, karena takut akan kehilanagn pelanggan yang sering membeli makanan mereka.
2.	Bagaimana pelaksanaan kebijakan perizinan penggunaan lokasi dipantai tak berombak (PTB)?	Pelaksanaan perizinan berjalan dengan mudah karena untuk mendapatkan izin setiap pedagang hanya harus menunjukkan KTP Maros, dan materai 6000 setelah itu mereka akan mendapatkan kartu berdagang.
3.	Bagaimana pelaksanaan kebijakan dalam memfasilitasi dan membina pedagang kaki lima di lokasi pantai tak berombak (PTB)?	Kalau dari segi fasilitas Pemda Maros hanya menyediakan lokasi, sedangkan lampu dan air di tanggung para pedagang dan dari segi pembinaan sudah berjalan efektif karena kami selalu memberi arahan dan masukan untuk tetep menjaga kebersihan dan kenyamanan bagi pembeli
4.	Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemberian sanksi administratif bagi pedagang kaki lima yang melanggar aturan penggunaan lokasi tempat usaha di pantai tak berombak (PTB)?	Pelaksanaan pemberian sanksi berjalan sebagaimana mestinya, apabila ada pedagang yang selalu melanggar dan tidak memperdulikan syarat-syarat berdagang maka pemda akan mencabut izin dan menutup usaha pedagang, lalu menggantikan mereka dengan pedagang yang baru.

NAMA : ASHARI MULIANTO, SM

JABATAN : SEKRETARIS TIM PENGELOLA KAWASAN KULINER
MALAM PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MAROS

WAKTU : 14 APRIL 2016

TEMPAT : KANTOR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	PERTANYAAN PENELITIAN	JAWABAN INFORMAN
1.	Bagaimana pelaksanaan kebijakan perizinan penggunaan lokasi dipantai tak berombak (PTB)?	Pelaksanaan perizinan berjalan dengan baik, karena sebelum mendapatkan izin pedagang hanya perlu menunjukkan KTP Maros, dan materai 6000
2.	Mengapa Pihak pengelola tetap memberi izin bagi para pedagang yang memiliki lapak atau lokasi ganda dalam berjualan ?	Pengelola tetap memberikan izin dan tidak menangani hal ini karena ditempat penjualan sebelumnya memang ada yang suami istri atau satu keluarga tapi memiliki gerobak yang berbeda, kalau kami tidak mengizinkan mereka berjualan dengan lokasi yang berbeda di PTB mereka tidak mau di relokasikan ke tempat yang baru.
3.	Bagaimana Cara Pemerintah dalam menangani kenakalan Remaja, agar pengunjung bisa merasa aman ?	Kami selalu memantau setiap malam kelokasi PTB, utuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan sejauh ini selama kami ada disana tidak ada keluhan negatif dari pengunjung maupun pedagang, dulu waktu pertama kali PTB dibuka untuk umum memang tiap malam ada acara minum-minum bir dan sejenisnya adapula transaksi narkoba, tapi setelah kami memberikan arahan dan menangkap pelaku, para anak-anak remaja sudah tidak berani berada di lokasi PTB untuk minum-minum atau bertransaksi lagi
4.	Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemberian sanksi administratif bagi pedagang kaki lima yang melanggar aturan penggunaan lokasi tempat usaha di pantai tak berombak (PTB)?	Bagi para pedagang kaki lima yang melanggar seperti tidak mengemas dan memindahkan peralatan dagangannya dari lokasi PTB setelah selesai menjalankan usahanya, jika berulang kali diberi arahan namun tetap tidak di tanggapinya maka surat izin berdagang mereka akan di cabut

NAMA : SUGIANTO TS

JABATAN : MANTAN KETUA ASSOSIASI PEDAGANG DI PANTAI TAK BEROMBAK (PTB)

WAKTU : 10 APRIL 2016

TEMPAT : PANTAI TAK BEROMBAK (PTB) MAROS

NO	PERTANYAAN PENELITIAN	JAWABAN INFORMAN
1.	Bagaimana pelaksanaan kebijakan perizinan penggunaan lokasi dipantai tak berombak (PTB)?	Saya rasa untuk berdagang di PTB tidak perlu menggunakan izin atau syarat, karena siapapun yang ingin berjualan dan mencari rezeki tidak boleh di larang. yang terpenting mereka memang berniat mau usaha, disini ada banyak pedagang yang tidak mempunyai kartu berdagang, buktinya mereka masih tetap bisa menjajakan dagangannya dan tidak di berhentikan oleh pihak pengelola.
2.	Mengapa Pihak pengelola tetap memberi izin bagi para pedagang yang memiliki lapak atau lokasi ganda dalam berjualan ?	Saya juga tidak tau karena aturannya kan dari dulu memiliki lapak ganda terlebih mereka satu keluarga itu tidak di perbolehkan, seharusnya pihak pengelola mengatasinya agar tidak terjadi kecemburuan antar pedagang

NAMA : MUHAMMAD NUR, S.Sos

JABATAN : ANGGOTA TIM PENGELOLA KAWASAN KULINER MALAM
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MAROS

WAKTU : 10 APRIL 2016

TEMPAT : KANTOR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	PERTANYAAN PENELITIAN	JAWABAN INFORMAN
1.	Bagaimana pelaksanaan kebijakan relokasi tempat usaha pedagang kaki lima, di pantai tak berombak (PTB)?	Pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima berjalan dengan Sangat baik, karena mereka di berikan arahan untuk berpindah lokasi berdagang yang tadinya di pinggir jalan kota, di pindahkan ke lokasi Pantai Tak Berombak.
2.	Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemberian sanksi administratif bagi pedagang kaki lima yang melanggar aturan penggunaan lokasi tempat usaha di pantai tak berombak (PTB)?	Dalam pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima ini sudah berjalan sesuai aturan. intinya kita dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan mencabut izin penggunaan lokasi bagi para pedagang yang melanggar

NAMA : ASHAR MABATE

JABATAN : PEDAGANG KAKI LIMA

WAKTU : 1 MEI 2016

TEMPAT : PANTAI TAK BEROMBAK (PTB) MAROS

NO	PERTANYAAN PENELITIAN	JAWABAN INFORMAN
1.	Bagaimana pelaksanaan kebijakan relokasi tempat usaha pedagang kaki lima, di pantai tak berombak (PTB)?	Dari pihak pengelola merelokasikan para pedagang kaki lima, yang sebelumnya berada di pinggir jalan ke lokasi PTB, semua berjalan dengan baik dan mudah, kami berterima kasih karena pemerintah kabupaten Maros sudah mau membuat lokasi untuk kami berjalan

NAMA : H.A AKBAR S.SOS

JABATAN : PENATA PENGELOLA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA MAROS

WAKTU : 2 MEI 2016

TEMPAT : KANTOR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	PERTANYAAN PENELITIAN	JAWABAN INFORMAN
1.	Bagaimana pelaksanaan kebijakan dalam memfasilitasi dan membina pedagang kaki lima di lokasi pantai tak berombak (PTB)?	Pemda Maros hanya menyediakan lokasi berdagang selebihnya seperti lampu dan air itu di tanggung oleh pedagang
2.	Bagaimana Cara Pemerintah dalam menangani kenakalan Remaja, agar pengunjung bisa merasa aman ?	Kenakalan remaja memang bukan hal baru di kalangan masyarakat, di setiap tempat keramaian terkadang tidak luput dari kenakalan-kenakalan yang sering dilakukan oleh para remaja bukan hanya di PTB, pihak pengelola sudah memberikan pengawasan yang lebih intensif dengan melibatkan satpol PP setempat

NAMA : H.A ABDUL GAFFAR

JABATAN : ANGGOTA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI
PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

WAKTU : 2 MEI 2016

TEMPAT : KANTOR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	PERTANYAAN PENELITIAN	JAWABAN INFORMAN
1.	Mengapa Pihak pengelola tetap memberi izin bagi para pedagang yang memiliki lapak atau lokasi ganda dalam berjualan?	Jika mereka di relokasikan ketempat yang baru tapi harus berjualan dilapak yang sama, mereka lebih memilih untuk tetap berjualan di tempat yang lama, karena meskipun suami istri mereka menjajakan dagangan dengan gerobak dan lokasi yang berbeda, jadi kami dari pihak pengelola tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkannya

2.	Bagaimana Cara Pemerintah dalam menangani kenakalan Remaja, agar pengunjung bisa merasa aman ?	Pada dasarnya kenyamanan dan keamanan pengunjung adalah keutamaan kami sebagai pihak yang bertanggung jawab di kawasan PTB, salah satunya mengawasi setiap pengunjung terlebih para remaja yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran
----	--	---

NAMA : JAMALUDDIN AMIR

JABATAN : PEDAGANG KAKI LIMA

WAKTU : 15 APRIL 2016

TEMPAT : PANTAI TAK BEROMBAK (PTB) MAROS

NO	PERTANYAAN PENELITIAN	JAWABAN INFORMAN
1	Bagaimana pelaksanaan kebijakan dalam memfasilitasi dan membina pedagang kaki lima di lokasi pantai tak berombak (PTB)?	dari segi fasilitas kami hanya di sediakan lahan berjualan, tapi dari segi pembinaan saya rasa masih sangat kurang, pengelola jarang bersosialisasi dengan semua pedagang, walaupun ada hanya pedagang-pedagang tertentu saja yang mereka kunjungi untuk sekedar bercerita
2.	Mengapa Pihak pengelola tetap memberi izin bagi para pedagang yang memiliki lapak atau lokasi ganda dalam berjualan?	Disini memang ada pedagang yang menggunakan lapak ganda, saya bukan nya iri tapi setidaknya pihak pengelola harus bertindak adil, karena yang saya liat mereka hanya berpihak kepada pedagang-pedagang tertentu saja
3.	Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemberian sanksi administratif bagi pedagang kaki lima yang melanggar aturan penggunaan lokasi tempat usaha di pantai tak berombak (PTB)?	katanya memang ada sanksi bagi setiap yang melanggar, tapi yang saya liat ada beberapa pedagang disini yang melanggar aturan tapi petugas seolah-olah cuek dengan hal tersebut

MATRIKS INSTRUMEN PENELITIAN

No	Fokus Masalah	Indikator	Pertanyaan Penelitian	Informan	Ket
1.	Faktor pelaksanaan kebijakan relokasi tempat usaha pedagang kaki lima	Relokasi Tempat Usaha	Bagaimana pelaksanaan kebijakan relokasi tempat usaha pedagang kaki lima, di pantai tak berombak (PTB)?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua tim Pengelola Kawasan Kuliner Malam pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros 2. Anggota tim Pengelola Kawasan Kuliner Malam pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros 3. Pedagang kaki lima 	
2.	Faktor pelaksanaan kebijakan perizinan penggunaan lokasi	Perizinan Penggunaan Lokasi	Bagaimana pelaksanaan kebijakan perizinan penggunaan lokasi dipantai tak berombak (PTB)?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua tim Pengelola Kawasan Kuliner Malam pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros 2. sekretaris tim Pengelola Kawasan Kuliner Malam pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros 3. Mantan Ketua Assosiasi di Pantai Tak Berombak (PTB) kabupaten Maros sekaligus Pedagang kaki lima 	
3.	Faktor pelaksanaan kebijakan dalam memfasilitasi dan membina pedagang kaki lima	Fasilitasi dan Pembinaan 1. Penggunaan Lokasi Ganda 2. Pembinaan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan dalam memfasilitasi dan membina pedagang kaki lima di lokasi pantai tak berombak (PTB)? 2. Mengapa Pihak pengelola tetap memberi izin bagi para pedagang yang memiliki lapak atau lokasi ganda dalam berjualan? 3. Bagaimana Cara Pemerintah dalam menangani kenakalan Remaja, agar pengunjung bisa merasa aman ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua tim Pengelola Kawasan Kuliner Malam pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros 2. Penata Pengelola Obyek dan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros 3. Pedagang kaki lima 4. sekretaris tim Pengelola Kawasan Kuliner Malam pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros 5. Anggota Bidang Pengembangan destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6. Mantan Ketua Assosiasi di Pantai Tak Berombak (PTB) kabupaten Maros 	

				sekaligus Pedagang kaki lima	
4.	Faktor pemberian sanksi administratif bagi pedangang kaki lima yang melanggar aturan	Sanksi Administratif	Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemberian sanksi administratif bagi pedagang kaki lima yang melanggar aturan penggunaan lokasi tempat usaha di pantai tak berombak (PTB)?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua tim Pengelola Kawasan Kuliner Malam pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros 2. sekretaris tim Pengelola Kawasan Kuliner Malam pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros 3. Anggota tim Pengelola Kawasan Kuliner Malam pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros. 	